



PUTUSAN
Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IKHWAN TONASAN S KALIT BIN MARIHOT S KALIT;**
2. Tempat lahir : Tapteng, Sumatera Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 5 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Untung Suropati, Desa Beringin Jaya
Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IKHWAN TONASAN S KALIT BIN MARIHOT S KALIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **IKHWAN TONASAN S KALIT BIN MARIHOT S KALIT** selama 3 (Tiga) Tahun Pidana Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti dana top up milik Ismail Okta Sean S kalit dari penguasaan barang;

Dikembalikan kepada yang berhak

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-30/BAPU/11/2023 tanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHP atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Toko Penjual makan burung di Kel. Taman Asri Kec. Baradatu, Kab. Waykanan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 22.00 Wib di Toko Penjual makan burung di Kel Taman asri Kec Baradatu Kab Way Kanan, Barang yang telah Terdakwa ambil dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut berupa uang sebanyak kurang lebih Rp 3.600.000 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah), Posisi uang tersebut berada di dalam lemari susun yang terbuat dari plastic yang berada di urutan paling atas dan urutan ke 3, Cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Ngopi sdr WANDI terlebih dahulu di Toko tempat Terdakwa bekerja bersama dengan ISMAIL, pada saat sedang ngopi kemudian Terdakwa pergi ke arah belakang kemudian Terdakwa menuju ke Toko penjual makanan burung yang ditunggu oleh sdr WANDI, setelah sampai dibelakang toko kemudian Terdakwa mendorong pintu belakang setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam toko dan menuju ke kamar untuk mencari barang-barang yang berharga, pada saat Terdakwa membuka lemari Terdakwa melihat ada uang sehingga uang tersebut Terdakwa ambil, Setelah berhasil mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang kembali, kemudian Terdakwa membawa uang hasil curian tersebut ke Toko dimana Terdakwa bekerja dan uangnya Terdakwa simpan terlebih dahulu ke dalam dompet Terdakwa, Uang hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa meminta tolong sdr ISMAIL untuk mentranferkan ke rekening anak Terdakwa pada tanggal 22 agustus 2023, dan sisanya sebesar Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) habis untuk membeli makan dan rokok Terdakwa, Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai rencana untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, melihat kondisi di toko tempat dimana sdr WANDI bekerja kosong tidak ada kawan makanya Terdakwa memberanikan diri untuk masuk lewat belakang untuk mengambil uang yang berada di dalam toko dimana sdr WANDI bekerja, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apa untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Terdakwa mudah masuk dikarenakan pintu belakang sudah



rusak, Terdakwa mengetahui korban dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah sdra WANDI tertangga kerja dekat toko dimana Terdakwa bekerja, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut seorang diri tidak ada kawan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian ± Rp. 3.600.000(Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwandi Bin Wasidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di kios burung yang beralamat di Taman Asri Kec. Baradatu Kab. Way Kanan, barang milik saksi berupa Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang milik toko kios sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada di depan kios dan mengobrol dengan teman Saksi beda yaitu Iwan namun Saksi melihat pintu bagian belang kios sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi menyimpan uang yang telah hilang tersebut di dalam lemari pakaian lalu Saksi masukan ke bekas kota HP sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Saksi letakan di dalam kotak bagian atas rak dalam lemari;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh pelaku bukan berdasarkan izin atau persetujuan dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Zaenal Arifin Bin Suparno, keterangan Saksi tersebut dibacakan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di Toko penjual makanan burung di Kel. Taman asri Kec. Baradatu Kab. Way Kanan, Korban dalam Tindak pidana Pencurian tersebut adalah Rekan saya kerja di Toko Penjual makanan burung yang bernama Saksi Suwandi Bin Wasidi, Barang yang hilang dari korban ialah uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) uang milik Saksi Suwandi sedangkan yang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) uang milik Toko;
- Bahwa Uang tersebut terletak di dalam lemari susun yang berada di dalam kamar untuk uang yang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berada di lemari bagian atas, sedangkan untuk yang uang sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) berada di bagian tengah dari lemari, cara pelaku melakukan dengan cara masuk ke dalam toko dengan masuk lewat pintu belakang toko yang dalam keadaan sudah rusak, setelah masuk pelaku mengambil uang yang berada di dalam lemari yang berada di dalam kamar, Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa pelaku pada saat melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena orang tersebut bekerja disebelah Toko Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB awalnya Terdakwa mengajak Ngopi Saksi Suwandi terlebih dahulu di Toko tempat Terdakwa bekerja bersama dengan Ismail, pada saat sedang ngopi kemudian Terdakwa pergi ke arah belakang kemudian Terdakwa menuju ke Toko penjual makanan burung yang terletak di Kel Taman asri Kec Baradatu Kab Way Kanan, yang ditunggu oleh Saksi Suwandi, setelah sampai di belakang toko kemudian Terdakwa mendorong pintu belakang setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam toko dan menuju ke kamar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari barang-barang yang berharga, pada saat Terdakwa membuka lemari Terdakwa melihat ada uang sebanyak kurang lebih Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah), Posisi uang tersebut berada di dalam lemari susun yang terbuat dari plastic yang berada di urutan paling atas dan urutan ke 3, sehingga uang tersebut Terdakwa ambil;

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang kembali, lalu Terdakwa membawa uang yang berhasil diambil tersebut ke Toko dimana Terdakwa bekerja dan uangnya Terdakwa simpan terlebih dahulu ke dalam dompet Terdakwa, Uang tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa meminta tolong Sdra Ismail untuk mentranferkan ke rekening anak Terdakwa pada tanggal 22 agustus 2023, dan sisanya sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) habis untuk membeli makan dan rokok Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai rencana untuk mengambil barang dalam toko tersebut, melihat kondisi di toko tempat dimana Saksi Suwandi bekerja kosong tidak ada kawan makanya Terdakwa memberanikan diri untuk masuk lewat belakang untuk mengambil uang yang berada di dalam toko dimana Saksi Suwandi bekerja;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun dalam melakukan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa mudah masuk dikarenakan pintu belakang sudah rusak;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Suwandi karena tetangga kerja dekat toko dimana Terdakwa bekerja;

- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa bukan kepunyaan Terdakwa dan tidak berdasarkan izin atau persetujuan dari pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa antara Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Bukti Dana Topup, Barang bukti tersebut telah disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB awalnya Terdakwa mengajak Ngopi Saksi Suwandi terlebih dahulu di Toko tempat Terdakwa bekerja bersama dengan Ismail, pada saat sedang ngopi kemudian Terdakwa pergi ke arah belakang kemudian Terdakwa menuju ke Toko penjual makanan burung yang terletak di Kel Taman asri Kec Baradatu Kab Way Kanan, yang ditunggu oleh Saksi Suwandi, setelah sampai di belakang toko kemudian Terdakwa mendorong pintu belakang setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam toko dan menuju ke kamar untuk mencari barang-barang yang berharga, pada saat Terdakwa membuka lemari Terdakwa melihat ada uang sebanyak kurang lebih Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah), Posisi uang tersebut berada di dalam lemari susun yang terbuat dari plastic yang berada di urutan paling atas dan urutan ke 3, sehingga uang tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang kembali, lalu Terdakwa membawa uang yang berhasil diambil tersebut ke Toko dimana Terdakwa bekerja dan uangnya Terdakwa simpan terlebih dahulu ke dalam dompet Terdakwa, Uang tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa meminta tolong Sdra Ismail untuk mentranferkan ke rekening anak Terdakwa pada tanggal 22 agustus 2023, dan sisanya sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) habis untuk membeli makan dan rokok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai rencana untuk mengambil barang dalam toko tersebut, melihat kondisi di toko tempat dimana Saksi Suwandi bekerja kosong tidak ada kawan makanya Terdakwa memberanikan diri untuk masuk lewat belakang untuk

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bbu



mengambil uang yang berada di dalam toko dimana Saksi Suwandi bekerja;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun dalam melakukan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa mudah masuk dikarenakan pintu belakang sudah rusak;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Suwandi karena tetangga kerja dekat toko dimana Terdakwa bekerja;

- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa bukan kepunyaan Terdakwa dan tidak berdasarkan izin atau persetujuan dari pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa antara Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;



Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu **IKHWAN TONASAN S KALIT BIN MARIHOT S KALIT** sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” ialah merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHP, yang terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu:

- a. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- b. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Sehingga untuk dapat memenuhi unsur “Melakukan Pencurian” haruslah memenuhi kedua elemen unsur dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya *kehendak* atau tujuan dari sipelaku/sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang, Keputusan dan Ketertiban Umum serta bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB awalnya Terdakwa mengajak Ngopi Saksi Suwandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu di Toko tempat Terdakwa bekerja dengan Ismail, pada saat sedang ngopi kemudian Terdakwa pergi ke arah belakang kemudian Terdakwa menuju ke Toko penjual makanan burung yang terletak di Kel Taman asri Kec Baradatu Kab Way Kanan, yang ditunggu oleh Saksi Suwandi, setelah sampai di belakang toko kemudian Terdakwa mendorong pintu belakang setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam toko dan menuju ke kamar untuk mencari barang-barang yang berharga, pada saat Terdakwa membuka lemari Terdakwa melihat ada uang sebanyak kurang lebih Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah), Posisi uang tersebut berada di dalam lemari susun yang terbuat dari plastic yang berada di urutan paling atas dan urutan ke 3, sehingga uang tersebut Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang kembali, lalu Terdakwa membawa uang yang berhasil diambil tersebut ke Toko dimana Terdakwa bekerja dan uangnya Terdakwa simpan terlebih dahulu ke dalam dompet Terdakwa, Uang tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa meminta tolong Sdra Ismail untuk mentranferkan ke rekening anak Terdakwa pada tanggal 22 agustus 2023, dan sisanya sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) habis untuk membeli makan dan rokok Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai rencana untuk mengambil barang dalam toko tersebut, melihat kondisi di toko tempat dimana Saksi Suwandi bekerja kosong tidak ada kawan makanya Terdakwa memberanikan diri untuk masuk lewat belakang untuk mengambil uang yang berada di dalam toko dimana Saksi Suwandi bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mudah masuk dikarenakan pintu belakang sudah rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Suwandi karena tetangga kerja dekat toko dimana Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa bukan kepunyaan Terdakwa dan tidak berdasarkan izin atau persetujuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa uang sejumlah Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang berada di kios burung milik Saksi Korban, yang posisi uang tersebut berada di dalam lemari susun yang terbuat dari plastic. Bahwa saat Terdakwa mengambil barang uang tersebut saat itu barang tersebut telah berpindah atau telah terjadi perpindahan barang dari tempat semula berpindah menjadi berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya. Barang yang diambil oleh tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Korban dan bukan kepunyaan Terdakwa dan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas elemen unsur **“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Korban tanpa izin dari pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud barang tersebut untuk dimiliki oleh Terdakwa, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, yangmana Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut, hal itu didasarkan pada perbuatan Terdakwa yang diawali dengan mengajak Ngopi Saksi Korban Suwandi terlebih dahulu di Toko tempat Terdakwa bekerja dengan Ismail, pada saat sedang ngopi kemudian Terdakwa pergi ke arah belakang kemudian Terdakwa menuju ke Toko dan melakukan perbuatannya. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Melakukan Pencurian”** telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah/ *woning* ialah setiap bangunan yang diperuntukan dan dibangun sebagai tempat kediaman untuk bertempat tinggal;



Menimbang, bahwa unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB awalnya Terdakwa mengajak Ngopi Saksi Suwandi terlebih dahulu di Toko tempat Terdakwa bekerja dengan Ismail, pada saat sedang ngopi kemudian Terdakwa pergi ke arah belakang kemudian Terdakwa menuju ke Toko penjual makanan burung yang terletak di Kel Taman asri Kec Baradatu Kab Way Kanan, yang ditunggu oleh Saksi Suwandi, setelah sampai di belakang toko kemudian Terdakwa mendorong pintu belakang setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam toko dan menuju ke kamar untuk mencari barang-barang yang berharga, pada saat Terdakwa membuka lemari Terdakwa melihat ada uang sebanyak kurang lebih Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah), Posisi uang tersebut berada di dalam lemari susun yang terbuat dari plastic yang berada di urutan paling atas dan urutan ke 3, sehingga uang tersebut Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang kembali, lalu Terdakwa membawa uang yang berhasil diambil tersebut ke Toko dimana Terdakwa bekerja dan uangnya Terdakwa simpan terlebih dahulu ke dalam dompet Terdakwa, Uang tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa meminta tolong Sdra Ismail untuk mentranferkan ke rekening anak Terdakwa pada tanggal 22 agustus 2023, dan sisanya sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) habis untuk membeli makan dan rokok Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai rencana untuk mengambil barang dalam toko tersebut, melihat kondisi di toko tempat dimana Saksi Suwandi bekerja kosong tidak ada kawan makanya Terdakwa memberanikan diri untuk masuk lewat belakang untuk mengambil uang yang berada di dalam toko dimana Saksi Suwandi bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun dalam melakukan perbuatannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa mudah masuk dikarenakan pintu belakang sudah rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Suwandi karena tetangga kerja dekat toko dimana Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa bukan kepunyaan Terdakwa dan tidak berdasarkan izin atau persetujuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Korban pada Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB, Waktu mengambil tersebut adalah masih termasuk dalam waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit yang merupakan pengertian “malam” menurut ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang barang milik korban yang berada di ruang kios burung milik Korban, yang mana kios tersebut berdasarkan keterangan Saksi Korban dan di hubungkan dengan Foto-foto reka adegan pada berkas perkara pada kios tersebut terdapat Kasur dan lemari pakaian yang dipergunakan Saksi sehari-hari, sehingga kios burung tersebut tempat Terdakwa mengambil barang tersebut merupakan dapat dikategorikan “rumah” yang dijadikan sebagai tempat tinggal/ tempat kediaman oleh Saksi Korban, dan perbuatan yang Terdakwa dan Rekan Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, sehingga memenuhi sub unsur **“Dalam Sebuah Rumah yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, yang diperoleh dari 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP sebagaimana dakwaan tunggal, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Bukti Dana Topup, perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Korban;
- Belum ada perdamaian dan ganti kerugian dari Terdakwa terhadap Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ikhwan Tonasan S Kalit Bin Marihot S Kalit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Bukti Dana Topup;Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh kami, Echo Wardoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Jevi Surya, S.H., M.H., Ridwan Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Sulisty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Randika Ramadhani Erwin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Sulisty, S.H.